

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA SEKARPUTIH

PERATURAN DESA SEKARPUTIH
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEKARPUTIH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekarputih Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Desa Sekarputih Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sekarputih Tahun 2022 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARPUTIH
dan
KEPALA DESA SEKARPUTIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.651.346.700,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.709.346.700,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (58.000.000,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 58.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 58.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sekarputih

Ditetapkan di Sekarputih
pada tanggal 24 Januari 2023

KEPALA DESA SEKARPUTIH

ANDRI SULAMI,



Diundangkan di Sekarputih
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS DESA SEKARPUTIH,

NUR KHOLLIS



LEMBARAN DESA SEKARPUTIH TAHUN 2022 NOMOR 2

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SEKARPUTIH
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	195.150.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.456.196.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.651.346.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	428.237.440,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	536.363.060,00	
5.3.	Belanja Modal	576.246.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	168.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.709.346.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(58.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	58.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	58.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	58.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SEKARPUTIH, 24 Januari 2023

KEPALA DESA

 HJ. ANDRI SULAMI



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SEKARPOTIH
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	195.150.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.456.196.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.651.346.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>664.349.700,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	542.697.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.572.960,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.572.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	214.764.480,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	214.764.480,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.000.000,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	64.027.660,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.027.660,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.183.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.183.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.148.800,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.148.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.100.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	137.800.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	137.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.192.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.192.000,00	ADD, DDS, PAD, I
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.312.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.880.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.023.800,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.500.000,00	ADD, DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.200.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.500,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	620.800,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	620.800,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.702.500,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.702.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	71.296.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.920.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.920.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.390.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.390.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.864.500,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.864.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.450.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.079.500,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.079.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	512.500,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	512.500,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	40.000.000,00	ADD, DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.080.000,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	18.140.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	150.000,00	
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.990.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.990.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>779.272.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	33.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.000.000,00	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	11.400.000,00	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	423.720.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.000.000,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	102.860.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.860.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	314.460.000,00	DDS, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.460.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	301.302.200,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	47.636.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	47.636.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	44.500.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	11.486.000,00	ADD, PAD, PBH
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.486.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	2.150.000,00	
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	165.230.200,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	165.230.200,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	6.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	8.000.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	16.300.000,00	DDS
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	4.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	4.500.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.150.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.990.000,00	ADD, DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	12.160.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.160.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>62.040.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.150.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	11.150.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	4.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.050.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.050.000,00	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.050.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.700.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	2.500.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.200.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.140.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.540.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.540.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.800.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.800.000,00	ADD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>35.184.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	30.760.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	3.500.000,00	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	23.560.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.560.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan/ KETAHANAN PANGAN	3.700.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	424.800,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	424.800,00	DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	424.800,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>168.500.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	60.500.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	60.500.000,00	DDS, DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.709.346.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(58.000.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	58.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	58.000.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

SEKARPUTIH, 24 Januari 2023

KEPALA DESA



HJ. ANDRI SULAMI

